



KERJA SAMA INDONESIA–NORWEGIA DALAM IMPLEMENTASI RESULT-BASED CONTRIBUTION UNTUK PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PERIODE 2020–2025

¹Fikri Ardiyansyah

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424

Email: fkiki9090@satyagama.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 April 2025

Revised

21 April 2025

Accepted

05 Mei 2025

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Indonesia–Norwegia, Result-Based Contribution, Deforestasi, Perubahan Iklim.

Keywords: International Cooperation, Indonesia–Norway, Result-Based Contribution, Deforestation, Climate Change.

Abstrak

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan kerja sama internasional, khususnya dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kerja sama Indonesia–Norwegia melalui mekanisme Result-Based Contribution (RBC) dalam mendukung pengurangan emisi sektor kehutanan periode 2020–2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi. Teori institusionalisme liberal Robert O. Keohane digunakan untuk menjelaskan kepentingan bersama, peran institusi, dan mekanisme kerja sama bilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia mengalami pembaruan kelembagaan melalui kesepakatan tahun 2022 setelah berakhirnya kerja sama sebelumnya pada 2021. Implementasi RBC diwujudkan melalui kontribusi pendanaan berdasarkan capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi, dengan total kontribusi Norwegia mencapai USD216 juta hingga 2025. Meskipun demikian, peningkatan deforestasi pada 2024 menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan perlindungan hutan. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme RBC berperan dalam memperkuat diplomasi lingkungan dan pendanaan iklim, tetapi keberhasilannya bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi kebijakan pengelolaan hutan Indonesia.

Abstract

Climate change represents a global challenge requiring international cooperation, particularly in reducing greenhouse gas emissions resulting from deforestation and forest degradation. This study aims to analyze the implementation of Indonesia–Norway cooperation through the Result-Based Contribution (RBC) mechanism in supporting forest-sector emission reductions during 2020–2025. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing literature reviews and official document analysis. Robert O. Keohane's liberal institutionalism theory provides the analytical framework for examining shared interests, institutional roles, and bilateral cooperation mechanisms. The findings indicate that Indonesia–Norway cooperation underwent institutional restructuring through a renewed agreement in 2022 following the termination of the previous partnership in 2021. The RBC mechanism was implemented through financial contributions based on verified emission reductions, with Norway's total contributions reaching USD216 million by 2025. Nevertheless, increased deforestation in 2024 demonstrates persistent challenges in ensuring sustainable forest protection. The study concludes that the RBC mechanism strengthens environmental diplomacy and climate financing. However, its long-term effectiveness depends on transparency, accountability, and consistent implementation of Indonesia's forest governance policies.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah berkembang menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam hubungan internasional kontemporer. Permasalahan ini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, keamanan manusia, tata kelola sumber daya alam, dan hubungan politik antarnegara. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia telah mendorong perubahan temperatur global dan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis maupun sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui kebijakan domestik suatu negara saja.

Dalam perspektif hubungan internasional, perubahan iklim memperlihatkan semakin kuatnya hubungan saling ketergantungan antarnegara. Aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan suatu negara dapat menghasilkan dampak lingkungan terhadap negara lain. Oleh karena itu, pengendalian perubahan iklim membutuhkan pembentukan mekanisme kerja sama yang memungkinkan negara-negara menyelaraskan kepentingan nasional dengan kepentingan kolektif masyarakat internasional. Keohane menjelaskan bahwa kerja sama internasional dapat terbentuk ketika negara-negara menyadari adanya kepentingan bersama yang lebih efektif dicapai melalui koordinasi dibandingkan tindakan unilateral. Institusi internasional berperan dalam mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, serta menciptakan mekanisme yang memungkinkan negara mempertahankan kerja sama meskipun memiliki kepentingan yang berbeda. (Keohane, 1984)

Pemikiran tersebut relevan dalam memahami kerja sama internasional mengenai perubahan iklim. Negara-negara maju dan berkembang memiliki tanggung jawab, kapasitas ekonomi, serta kepentingan pembangunan yang tidak selalu sama. Negara berkembang umumnya menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus melaksanakan perlindungan lingkungan. Sebaliknya, negara maju memiliki kapasitas pendanaan dan teknologi yang relatif lebih besar untuk mendukung pelaksanaan mitigasi perubahan iklim. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting dalam perubahan iklim adalah kehutanan dan penggunaan lahan. Deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan berkurangnya kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon sekaligus dapat melepaskan karbon yang tersimpan dalam vegetasi maupun tanah. Hilangnya tutupan hutan juga menimbulkan kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya hutan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan ekologis bagi masyarakat nasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan iklim global. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan hutan Indonesia menjadi bagian penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim internasional. Namun demikian, pengelolaan kawasan hutan Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Aktivitas perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan penggunaan lahan merupakan sejumlah faktor yang dapat mendorong hilangnya tutupan hutan. Persoalan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kebutuhan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan, luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari luas daratan Indonesia. Sementara itu, deforestasi netto tercatat sebesar 175,4 ribu hektare, yang merupakan selisih antara deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dan reforestasi sebesar 40,8 ribu hektare (Kementerian Kehutanan, 2025a). Data tersebut memperlihatkan bahwa upaya perlindungan hutan masih menghadapi tantangan meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian deforestasi. Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya dukungan kerja sama internasional dalam memperkuat kapasitas pendanaan, kelembagaan, dan implementasi kebijakan lingkungan nasional.

Salah satu negara yang memiliki hubungan kerja sama strategis dengan Indonesia dalam bidang perlindungan hutan adalah Norwegia. Hubungan kedua negara dalam mitigasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan telah berkembang sejak penandatanganan Letter of Intent pada 2010. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi dukungan Norwegia terhadap upaya Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui pendekatan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+).

Melalui pendekatan tersebut, Norwegia memberikan dukungan finansial terhadap upaya perlindungan hutan Indonesia dengan menghubungkan kontribusi pendanaan pada capaian pengurangan emisi. Model ini menunjukkan perubahan pendekatan bantuan pembangunan internasional dari pendanaan yang berorientasi pada pelaksanaan kegiatan menuju pendanaan yang mempertimbangkan hasil kebijakan lingkungan. Kerja sama tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan. Pada September 2021, hubungan kerja sama berdasarkan kesepakatan sebelumnya mengalami penghentian setelah muncul perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan dan mekanisme kontribusi berbasis hasil. Meskipun demikian, kedua negara tetap mengakui pentingnya mempertahankan kemitraan dalam menghadapi perubahan iklim (Norwegian International Climate and Forest Initiative, 2021).

Perkembangan penting terjadi pada 12 September 2022 ketika Indonesia dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman baru mengenai kemitraan iklim dan kehutanan. Kesepakatan ini menandai pembentukan kembali mekanisme kerja sama yang memberikan perhatian lebih besar pada kepemilikan nasional Indonesia terhadap strategi pengurangan emisi dan pengelolaan pendanaan. Dalam kesepakatan tersebut, Norwegia berkomitmen memberikan kontribusi finansial berdasarkan capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi secara independen. Dana tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung implementasi Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 Operational Plan (Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2022).

Mekanisme tersebut dikenal sebagai Result-Based Contribution (RBC), yaitu kontribusi pendanaan yang diberikan berdasarkan capaian pengurangan emisi yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Melalui pendekatan ini, dukungan internasional tidak hanya diarahkan pada pembiayaan program lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan hasil mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada 19 Oktober 2022, kedua negara menandatangani Contribution Agreement yang menjadi dasar penyaluran kontribusi pertama sebesar USD56 juta. Kontribusi tersebut diberikan atas capaian pengurangan emisi Indonesia pada tahun kehutanan 2016/2017 yang telah diverifikasi (Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2022).

Perlu diperhatikan bahwa tahun pembayaran dan tahun capaian pengurangan emisi tidak selalu sama. Kontribusi yang disalurkan pada periode penelitian 2022–2025 sebagian merupakan penghargaan terhadap hasil pengurangan emisi yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, peningkatan nilai kontribusi tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai bukti bahwa pengurangan emisi terjadi pada tahun pembayaran yang sama. Perkembangan kerja sama menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam aspek mobilisasi pendanaan. Pada Februari 2025, Pemerintah Norwegia menyatakan bahwa total kontribusi yang telah diberikan kepada Indonesia mencapai USD216 juta untuk mendukung capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Kedua negara juga menyepakati perpanjangan kemitraan hingga 2030 (Norwegian International Climate and Forest Initiative, 2025).

Perpanjangan tersebut menunjukkan adanya kepentingan bersama untuk mempertahankan kerja sama lingkungan dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, kemitraan ini menyediakan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan kehutanan dan pencapaian target iklim nasional. Sementara bagi Norwegia, kerja sama tersebut merupakan instrumen kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global melalui perlindungan hutan tropis. Walaupun demikian, keberhasilan kerja sama tidak dapat hanya dinilai berdasarkan besarnya dana yang disalurkan. Peningkatan deforestasi pada 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan dalam mempertahankan capaian perlindungan hutan secara konsisten.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara pendanaan internasional berbasis hasil dan efektivitas kebijakan pengendalian deforestasi. Mekanisme RBC secara kelembagaan dirancang untuk memberikan insentif terhadap capaian pengurangan emisi, tetapi keberhasilan implementasinya juga bergantung pada kapasitas pemerintahan, penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan menjaga keberlanjutan kebijakan lingkungan. Dalam perspektif institusionalisme liberal, keberhasilan kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh kesamaan kepentingan antarnegara, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam membangun kepercayaan, menyediakan informasi yang kredibel, dan memastikan pelaksanaan komitmen bersama (Keohane, 1984).

Oleh karena itu, penelitian mengenai kerja sama Indonesia–Norwegia penting dilakukan untuk memahami bagaimana mekanisme RBC berfungsi sebagai instrumen kerja sama lingkungan internasional, bagaimana kepentingan kedua negara diakomodasi melalui institusi bilateral, serta sejauh mana mekanisme tersebut mendukung upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari pembahasan kerja sama REDD+ secara umum karena menempatkan perubahan kelembagaan dan implementasi RBC pada periode 2020–2025 sebagai objek analisis utama. Periode tersebut mencakup dinamika penghentian kesepakatan sebelumnya, pembentukan kemitraan baru, penyaluran kontribusi berbasis hasil, serta perpanjangan kerja sama hingga 2030.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia–Norwegia melalui mekanisme Result-Based Contribution dalam mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama periode 2020–2025? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kerja sama Indonesia–Norwegia, mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan RBC, menjelaskan kepentingan kedua negara, serta mengevaluasi kontribusi dan keterbatasan kerja sama tersebut dalam mendukung pengendalian deforestasi. Secara teoretis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian hubungan internasional mengenai kerja sama lingkungan melalui pendekatan institusionalisme liberal. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penguatan tata kelola pendanaan iklim dan pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami proses kerja sama internasional, kepentingan aktor, dinamika kelembagaan, dan implementasi kebijakan lingkungan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengukuran statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara keputusan politik, pembentukan kesepakatan bilateral, mekanisme pendanaan, dan pelaksanaan kebijakan lingkungan dalam konteks hubungan internasional.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan perkembangan kerja sama Indonesia–Norwegia sekaligus menganalisis hubungan antara mekanisme RBC dan upaya pengurangan emisi dari deforestasi serta degradasi hutan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan menjadikan kerja sama Indonesia–Norwegia sebagai satu kasus utama. Pemilihan studi kasus didasarkan pada karakteristik kemitraan kedua negara yang memiliki sejarah kerja sama panjang, mengalami perubahan mekanisme kelembagaan, dan menerapkan kontribusi pendanaan berdasarkan capaian pengurangan emisi. Batas waktu penelitian ditetapkan pada 2020–2025. Periode tersebut dipilih karena mencakup masa transisi kerja sama, penghentian kesepakatan sebelumnya pada 2021, pembentukan kemitraan baru pada 2022, serta perkembangan implementasi RBC hingga 2025.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data meliputi dokumen resmi pemerintah, nota kesepahaman, laporan lembaga pengelola pendanaan, laporan perkembangan sektor kehutanan, publikasi organisasi internasional, serta literatur akademik mengenai kerja sama internasional dan tata kelola lingkungan. Dokumen utama yang dianalisis meliputi publikasi Pemerintah Norwegia mengenai kemitraan kehutanan Indonesia–Norwegia tahun 2022, laporan kontribusi berbasis hasil, laporan BPDLH, dan publikasi Kementerian Kehutanan mengenai perkembangan deforestasi Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan RBC. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan perkembangan kerja sama, mekanisme pendanaan, capaian implementasi, dan tantangan kebijakan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan informasi berdasarkan tema analisis. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap hubungan antara temuan empiris dan kerangka teori.

Untuk menjaga kredibilitas penelitian, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen Pemerintah Indonesia, Pemerintah Norwegia, dan publikasi akademik. Triangulasi diperlukan karena informasi mengenai keberhasilan kerja sama dapat memiliki penekanan yang berbeda sesuai kepentingan masing-masing lembaga. Penelitian ini menggunakan teori institusionalisme liberal Robert O. Keohane sebagai kerangka analisis utama. Menurut Keohane (1984),

institusi dapat membantu negara-negara mempertahankan kerja sama melalui penyediaan informasi, pengurangan biaya transaksi, dan pembentukan mekanisme yang meningkatkan kepastian terhadap perilaku aktor.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kepentingan bersama Indonesia dan Norwegia, peran institusi dalam mengatur kerja sama, serta mekanisme verifikasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RBC. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan perkembangan kerja sama secara kronologis, tetapi juga menganalisis bagaimana desain kelembagaan memengaruhi keberlangsungan kemitraan dan bagaimana mekanisme berbasis hasil digunakan untuk menghubungkan dukungan internasional dengan kebijakan lingkungan nasional.

PEMBAHASAN

Kerja sama Indonesia–Norwegia dalam perlindungan hutan merupakan salah satu bentuk diplomasi lingkungan yang berkembang melalui interaksi antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global dalam menghadapi perubahan iklim. Hubungan kedua negara dalam bidang kehutanan telah dibangun sejak 2010 melalui kesepakatan yang menempatkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebagai tujuan bersama. Melalui kerja sama tersebut, Norwegia mendukung kebijakan Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan dan mengembangkan mekanisme mitigasi perubahan iklim. Namun, perkembangan hubungan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak selalu berlangsung secara linear. Pada 2020–2021, kedua negara menghadapi persoalan mengenai pelaksanaan mekanisme kontribusi berbasis hasil. Perbedaan pandangan mengenai prosedur dan realisasi kontribusi memengaruhi keberlanjutan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya.

Pada September 2021, kesepakatan sebelumnya berakhir. Meskipun demikian, Pemerintah Norwegia tetap menyampaikan pengakuan terhadap capaian Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan emisi sektor kehutanan. Pemerintah Norwegia juga menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan bilateral dalam bidang iklim dan kehutanan (Norwegian International Climate and Forest Initiative, 2021). Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama internasional dapat mengalami hambatan akibat persoalan kelembagaan meskipun para aktor memiliki kepentingan strategis yang relatif sejalan. Dalam perspektif institusionalisme liberal, kondisi ini menunjukkan pentingnya desain institusi yang mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing negara. Ketika mekanisme kerja sama tidak lagi dianggap memadai, negara dapat melakukan penyesuaian kelembagaan untuk mempertahankan manfaat kerja sama.

Perkembangan penting terjadi pada September 2022 melalui penandatanganan nota kesepahaman baru. Kesepakatan ini menandai dimulainya fase baru kerja sama Indonesia–Norwegia dengan pendekatan yang lebih menekankan pengakuan terhadap hasil pengurangan emisi dan pengelolaan pendanaan melalui institusi nasional Indonesia. Norwegia menyatakan bahwa kemitraan baru tersebut bertujuan mendukung kebijakan Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030. Melalui kesepakatan ini, Indonesia mempertahankan kewenangan dalam menentukan strategi pengurangan emisi, sedangkan Norwegia menyediakan kontribusi finansial terhadap hasil yang telah diverifikasi (Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2022a).

Perubahan tersebut memiliki makna penting dalam hubungan internasional karena memperlihatkan penyesuaian pola hubungan antara negara pemberi dukungan dan negara penerima kontribusi. Indonesia tidak semata-mata ditempatkan sebagai pelaksana program yang ditentukan pihak eksternal, melainkan sebagai aktor utama yang menetapkan kebijakan dan mengelola sumber daya pendanaan sesuai prioritas nasional. Sementara itu, Norwegia tetap memperoleh mekanisme untuk memastikan bahwa kontribusi yang diberikan berkaitan dengan capaian pengurangan emisi yang dapat diukur dan diverifikasi.

Dengan demikian, kemitraan baru mencerminkan proses negosiasi kepentingan yang menghasilkan mekanisme kerja sama lebih terstruktur. Pada Oktober 2022, penandatanganan Contribution Agreement memperkuat landasan operasional kerja sama. Kesepakatan tersebut mengatur kontribusi awal sebesar USD56 juta melalui BPDH untuk mendukung implementasi FOLU Net Sink 2030 (Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2022). Selanjutnya, perkembangan kerja sama menunjukkan peningkatan dukungan finansial. Hingga Februari 2025, Norwegia melaporkan kontribusi

sebesar USD216 juta bagi capaian pengurangan emisi Indonesia yang telah diverifikasi (Norwegian International Climate and Forest Initiative, 2025).

Pada Februari 2025, kedua negara juga menyepakati perpanjangan kemitraan hingga 2030. Kesepakatan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya dipertahankan untuk memenuhi kewajiban pendanaan yang telah disepakati, tetapi juga diarahkan pada keberlanjutan kerja sama lingkungan. Dari perspektif institusionalisme liberal, keberlanjutan kerja sama tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari adanya manfaat bersama dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kedua negara mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan komitmen. Namun demikian, keberlanjutan diplomatik belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa seluruh tujuan lingkungan telah tercapai. Evaluasi terhadap hasil ekologis tetap diperlukan untuk memahami efektivitas kerja sama secara lebih menyeluruh.

Mekanisme Result-Based Contribution merupakan pendekatan pendanaan lingkungan yang menghubungkan dukungan finansial dengan capaian pengurangan emisi yang telah diukur dan diverifikasi. Berbeda dengan model bantuan pembangunan konvensional yang umumnya menitikberatkan pada pembiayaan kegiatan, RBC menempatkan hasil kebijakan lingkungan sebagai dasar pemberian kontribusi. Dalam kerja sama Indonesia–Norwegia, pendekatan ini digunakan untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan kesepakatan 2022, Norwegia memberikan kontribusi terhadap sebagian capaian pengurangan emisi pada tingkat nasional yang telah diverifikasi oleh pihak independen. Untuk tahun kehutanan 2016/2017 hingga 2019/2020, kontribusi didasarkan pada protokol pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang telah tersedia. Sementara itu, hasil pengurangan emisi untuk periode setelahnya memerlukan protokol yang diperbarui berdasarkan kesepakatan kedua negara (Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2022a).

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengukuran dan verifikasi merupakan komponen penting dalam menjaga kredibilitas kerja sama. Proses pengukuran diperlukan untuk menentukan besarnya pengurangan emisi yang dicapai. Pelaporan digunakan untuk mendokumentasikan hasil pengukuran dan kebijakan yang dilaksanakan. Sementara itu, verifikasi independen bertujuan memberikan penilaian terhadap kredibilitas data sebelum kontribusi disalurkan. Melalui prosedur tersebut, negara pemberi kontribusi memperoleh dasar yang lebih kuat untuk menilai hasil mitigasi yang didukung. Di sisi lain, negara penerima kontribusi memiliki kesempatan memperoleh dukungan finansial berdasarkan hasil kebijakan yang telah dicapai.

Dalam implementasinya, BPD LH memiliki peran penting sebagai lembaga pengelola dana lingkungan. Penyaluran kontribusi melalui BPD LH menunjukkan upaya mengintegrasikan pendanaan internasional ke dalam sistem kelembagaan nasional. BPD LH berfungsi mengelola dana yang diterima serta mendukung pembiayaan program yang berkaitan dengan pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Berdasarkan laporan keuangan BPD LH, Contribution Agreement tanggal 19 Oktober 2022 menetapkan kontribusi awal Norwegia sebesar USD56 juta. Pendanaan tersebut berkaitan dengan kegiatan yang mendukung rencana operasional FOLU Net Sink 2030 (BPD LH, 2023).

Dalam konteks hubungan internasional, keberadaan BPD LH dapat dipahami sebagai bentuk penguatan institusi domestik untuk mendukung pelaksanaan kerja sama bilateral. Keberhasilan kerja sama tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah pusat kedua negara, tetapi juga pada kemampuan lembaga pelaksana dalam mengelola pendanaan, menyusun prioritas program, dan memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Pada tingkat kebijakan, kontribusi Norwegia diarahkan untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam menyerap karbon sehingga pada 2030 sektor tersebut diharapkan menghasilkan penyerapan bersih yang lebih besar daripada emisinya.

Prioritas kebijakan meliputi perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi gambut, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan penegakan hukum (Norwegian International Climate and Forest Initiative, 2025). Dengan demikian, RBC memiliki dua fungsi yang saling berkaitan. Pertama, memberikan pengakuan finansial terhadap hasil pengurangan emisi yang telah dicapai Indonesia. Kedua, menyediakan sumber pendanaan untuk mendukung keberlanjutan kebijakan perlindungan hutan. Namun, hubungan antara kedua fungsi tersebut perlu dianalisis secara hati-hati.

Kontribusi yang diberikan berdasarkan capaian pengurangan emisi masa lalu tidak secara otomatis membuktikan bahwa penggunaan dana setelahnya telah menghasilkan pengurangan emisi tambahan. Untuk menilai dampak penggunaan dana, diperlukan informasi mengenai realisasi program, lokasi intervensi, indikator keluaran, serta perubahan kondisi lingkungan yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan program. Oleh karena itu, efektivitas RBC perlu dibedakan antara keberhasilan mekanisme pembayaran dan keberhasilan program lingkungan yang dibiayai.

Kerja sama internasional pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara kepentingan para aktor yang terlibat. Meskipun kerja sama Indonesia–Norwegia dilaksanakan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim, kedua negara memiliki kepentingan yang tidak sepenuhnya identik. Bagi Indonesia, kerja sama dengan Norwegia memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional sekaligus memperkuat kapasitas pendanaan sektor kehutanan. Indonesia menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan pembangunan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mengembangkan infrastruktur. Pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan terhadap mekanisme pembiayaan yang dapat membantu mengurangi tekanan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Kontribusi Norwegia melalui RBC dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mendukung kebutuhan tersebut. Pendanaan berbasis hasil memungkinkan Indonesia memperoleh dukungan internasional atas capaian mitigasi yang telah dihasilkan melalui kebijakan nasional. Selain aspek pendanaan, kerja sama ini juga memiliki nilai diplomatik. Pengakuan internasional terhadap hasil pengurangan emisi dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi perubahan iklim, khususnya dalam pembahasan mengenai tanggung jawab bersama, pendanaan iklim, dan perlindungan hutan tropis. Sementara itu, bagi Norwegia, kemitraan dengan Indonesia merupakan bagian dari strategi internasional untuk mendukung mitigasi perubahan iklim melalui perlindungan hutan.

Norwegia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kontribusi pendanaan internasional dapat dikaitkan dengan hasil pengurangan emisi yang kredibel. Melalui pendekatan berbasis hasil, Norwegia dapat menyalurkan dukungan terhadap upaya mitigasi di negara mitra dengan menggunakan mekanisme verifikasi sebagai dasar akuntabilitas. Kemitraan ini juga memperkuat posisi Norwegia sebagai salah satu aktor yang aktif dalam diplomasi lingkungan dan pendanaan perlindungan hutan tropis. Dengan demikian, terdapat hubungan saling melengkapi antara kepentingan kedua negara. Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan dan pengakuan internasional terhadap kebijakan perlindungan hutan, sedangkan Norwegia membutuhkan kemitraan yang memungkinkan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global melalui hasil yang terukur.

Dalam teori institusionalisme liberal, kesesuaian kepentingan tersebut merupakan salah satu kondisi yang mendukung terbentuknya kerja sama. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi membantu negara mempertahankan kerja sama dengan mengurangi ketidakpastian dan menyediakan informasi mengenai pelaksanaan komitmen. (Keohane, 1984) Dalam kasus Indonesia–Norwegia, mekanisme RBC memungkinkan kedua negara membangun hubungan yang didasarkan pada kepentingan bersama, aturan yang disepakati, dan proses verifikasi. Namun, adanya manfaat bersama tidak berarti bahwa hubungan kedua negara terbebas dari perbedaan kepentingan.

Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan dalam menentukan kebijakan pengelolaan hutan, sedangkan Norwegia berkepentingan memastikan kredibilitas hasil pengurangan emisi yang menjadi dasar kontribusi. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa pengaturan kelembagaan dan mekanisme verifikasi menjadi unsur penting dalam kerja sama. Kesepakatan baru pada 2022 dapat dipahami sebagai upaya mempertemukan kepentingan tersebut melalui model yang memberikan ruang lebih besar bagi kepemilikan nasional Indonesia, tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas yang dibutuhkan Norwegia.

Institusi memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan kerja sama internasional. Dalam konteks Indonesia–Norwegia, institusi tidak hanya dipahami sebagai organisasi formal, tetapi juga mencakup aturan, prosedur, mekanisme koordinasi, dan sistem verifikasi yang mengatur hubungan kedua negara. Pembentukan nota kesepahaman baru pada 2022 menunjukkan pentingnya penyesuaian kelembagaan untuk mempertahankan kerja sama setelah muncul hambatan pada periode sebelumnya. Melalui kesepakatan tersebut, kedua negara membangun kerangka yang lebih jelas mengenai pembagian tanggung jawab, mekanisme kontribusi, dan pengelolaan pendanaan.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan nasional pengurangan emisi, sedangkan Norwegia memberikan kontribusi berdasarkan hasil yang telah diverifikasi. Dalam implementasinya, BPD LH menjadi lembaga yang memiliki fungsi penting dalam pengelolaan pendanaan. Keberadaan lembaga tersebut memungkinkan kontribusi internasional dikelola melalui mekanisme nasional yang terhubung dengan prioritas kebijakan Indonesia. Selain BPD LH, mekanisme koordinasi bilateral juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan komitmen kerja sama. Pada April 2025, Indonesia dan Norwegia menyelenggarakan pertemuan Joint Consultation Group di Jakarta dan Joint Technical Working Group di Bogor. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerja sama, termasuk isu teknis mengenai sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Kementerian Kehutanan, 2025b).

Keberadaan forum koordinasi tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama internasional membutuhkan komunikasi berkelanjutan, bukan hanya kesepakatan awal. Dalam perspektif Keohane, forum koordinasi dapat mengurangi ketidakpastian karena menyediakan ruang pertukaran informasi dan penyelesaian persoalan teknis. Hal ini penting dalam kerja sama lingkungan karena pengukuran emisi melibatkan proses ilmiah dan administratif yang kompleks. Perbedaan metodologi pengukuran, ketersediaan data, dan prosedur verifikasi berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan mengenai besarnya capaian pengurangan emisi. Oleh karena itu, keberadaan aturan dan forum koordinasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan antarnegara.

Namun, efektivitas institusi tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaannya. Institusi harus mampu menghasilkan prosedur yang transparan, memastikan akuntabilitas pendanaan, serta mendukung implementasi kebijakan secara konsisten. Dalam konteks RBC, hal tersebut berarti diperlukan keterbukaan mengenai hasil verifikasi, dasar perhitungan kontribusi, penggunaan dana, dan capaian program yang dibiayai. Semakin kuat mekanisme akuntabilitas, semakin besar peluang kerja sama memperoleh legitimasi dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu indikator perkembangan kerja sama Indonesia–Norwegia adalah meningkatnya kontribusi finansial yang disalurkan berdasarkan capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Pada Oktober 2022, Norwegia menyepakati kontribusi awal sebesar USD56 juta. Kontribusi tersebut merupakan dukungan terhadap capaian pengurangan emisi Indonesia pada tahun kehutanan 2016/2017 (Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2022). Pada 2023, proses verifikasi independen terhadap capaian pengurangan emisi pada tahun kehutanan 2017/2018 dan 2018/2019 menunjukkan total pengurangan emisi sekitar 185,5 juta ton CO₂ untuk kedua periode tersebut. Pemerintah Norwegia melaporkan bahwa kontribusi pada Desember 2023 diberikan untuk sebagian dari capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi tersebut (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2024).

Data ini penting karena memperlihatkan adanya hubungan antara mekanisme verifikasi dan penyaluran kontribusi. Namun, jumlah pengurangan emisi yang diverifikasi tidak identik dengan jumlah emisi yang memperoleh kontribusi finansial dari Norwegia. Norwegia memberikan dukungan terhadap sebagian capaian nasional sesuai ketentuan kerja sama. Hingga Februari 2025, total kontribusi Norwegia dilaporkan mencapai USD216 juta. Nilai tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam mobilisasi pendanaan internasional untuk mendukung kebijakan kehutanan Indonesia (Norwegian International Climate and Forest Initiative, 2025).

Pada Agustus 2025, Kementerian Kehutanan juga mengumumkan peluncuran rencana investasi RBC tahap keempat sebagai bagian dari kelanjutan implementasi kemitraan Indonesia–Norwegia (Kementerian Kehutanan, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme RBC tidak berhenti pada penyaluran kontribusi awal, tetapi berkembang menjadi instrumen pendanaan yang terhubung dengan rencana implementasi program. Meskipun demikian, keberhasilan pendanaan perlu dibedakan dari keberhasilan pengurangan deforestasi. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa deforestasi netto Indonesia pada 2024 mencapai 175,4 ribu hektare. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan 2023, meskipun masih berada di bawah rata-rata deforestasi selama satu dekade sebelumnya (Kementerian Kehutanan, 2025). Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kerja sama internasional belum menghilangkan tekanan terhadap kawasan hutan.

Dalam analisis penelitian ini, terdapat tiga tingkat keberhasilan yang perlu dibedakan. Pertama, keberhasilan diplomatik, yaitu kemampuan Indonesia dan Norwegia mempertahankan serta memperpanjang kemitraan. Kedua, keberhasilan kelembagaan dan finansial, yaitu terbentuknya mekanisme RBC, terlaksananya verifikasi, dan tersalurkannya kontribusi pendanaan. Ketiga, keberhasilan ekologis, yaitu kemampuan kebijakan dan program yang didukung untuk menghasilkan

pengurangan emisi dan perlindungan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, keberhasilan diplomatik dan finansial dapat diidentifikasi melalui pembentukan kesepakatan serta penyaluran kontribusi. Namun, penilaian terhadap dampak ekologis yang secara khusus disebabkan oleh penggunaan dana RBC memerlukan data evaluasi program yang lebih rinci.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh penurunan emisi Indonesia merupakan akibat langsung dari pendanaan Norwegia. Capaian pengurangan emisi nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan domestik, kondisi ekonomi, penegakan hukum, perubahan penggunaan lahan, dan kondisi lingkungan. RBC lebih tepat dipahami sebagai instrumen yang memberikan insentif dan dukungan terhadap kebijakan pengurangan emisi, bukan sebagai satu-satunya penyebab keberhasilan mitigasi.

Meskipun menunjukkan perkembangan positif dalam aspek diplomatik dan pendanaan, implementasi RBC menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas kerja sama. Indonesia menghadapi kebutuhan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap penggunaan lahan. Aktivitas pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan perlindungan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan emisi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pendanaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan tujuan perlindungan lingkungan. Mekanisme RBC membutuhkan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel. Ketepatan metodologi dan konsistensi data sangat penting karena hasil pengurangan emisi menjadi dasar pemberian kontribusi.

Perbedaan metode pengukuran dapat memengaruhi interpretasi terhadap besarnya pengurangan emisi. Oleh karena itu, penyelarasan protokol MRV merupakan kebutuhan penting dalam menjaga kredibilitas kerja sama. Penyaluran dana melalui BPDLH memberikan peluang untuk memperkuat kepemilikan nasional terhadap pendanaan iklim. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan lembaga tersebut memastikan penggunaan dana sesuai prioritas kebijakan. Akuntabilitas penggunaan dana menjadi penting karena keberhasilan kontribusi internasional tidak hanya diukur dari jumlah dana yang diterima, tetapi juga dari manfaat program yang dibiayai. Perlindungan hutan memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, pelaksanaan program lingkungan perlu mempertimbangkan hak, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Program perlindungan hutan yang tidak memperhatikan kondisi sosial berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi keberlanjutan kebijakan.

Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mekanisme berbasis hasil memberikan insentif terhadap capaian mitigasi, tetapi besarnya kontribusi dapat bergantung pada hasil verifikasi dan kesepakatan pendanaan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan tidak sepenuhnya bergantung pada kontribusi internasional. Pendanaan domestik, penguatan institusi, serta integrasi kebijakan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan nasional tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, tantangan utama RBC tidak hanya terletak pada proses penyaluran kontribusi, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan mekanisme pendanaan dengan perubahan kebijakan dan hasil lingkungan dalam jangka panjang.

Teori institusionalisme liberal memberikan kerangka untuk memahami mengapa Indonesia dan Norwegia tetap mempertahankan kerja sama meskipun pernah mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Keohane (1984), negara-negara dapat membangun kerja sama ketika terdapat kepentingan bersama dan institusi yang mampu mengurangi ketidakpastian mengenai perilaku masing-masing aktor. Dalam kasus Indonesia–Norwegia, kepentingan bersama terletak pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Namun, kepentingan kedua negara memiliki penekanan yang berbeda. Indonesia menempatkan kerja sama sebagai salah satu instrumen pendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target iklim nasional. Sementara itu, Norwegia memanfaatkan kerja sama sebagai bagian dari kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim global melalui dukungan perlindungan hutan tropis.

Perbedaan kepentingan tersebut tidak menghalangi kerja sama karena kedua negara memperoleh manfaat dari terbentuknya kemitraan. Institusi memainkan peran penting dalam mempertemukan kepentingan tersebut. Nota kesepahaman 2022 memberikan kerangka politik bagi

pelaksanaan kerja sama. Contribution Agreement menyediakan dasar operasional pendanaan. Protokol MRV menjadi instrumen verifikasi, sedangkan BPD LH berfungsi sebagai lembaga pengelola dana.

Kombinasi berbagai mekanisme tersebut membentuk struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kerja sama. Dalam perspektif Keohane, keberadaan aturan dan prosedur yang disepakati dapat mengurangi biaya koordinasi serta meningkatkan kepastian mengenai pelaksanaan komitmen. Mekanisme RBC juga memperlihatkan bagaimana informasi memiliki peran penting dalam kerja sama internasional.

Hasil pengurangan emisi yang diverifikasi secara independen memberikan dasar informasi yang dapat digunakan kedua negara untuk menentukan kontribusi pendanaan. Dengan demikian, verifikasi tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga fungsi politik dalam membangun kepercayaan. Pengalaman penghentian kesepakatan sebelumnya pada 2021 memperlihatkan bahwa kerja sama dapat terganggu ketika mekanisme kelembagaan tidak mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara memadai. Sebaliknya, pembentukan kesepakatan baru pada 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dapat melakukan penyesuaian institusi untuk mempertahankan manfaat kerja sama.

Dalam konteks tersebut, RBC dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kelembagaan yang menghubungkan kepentingan nasional Indonesia dengan komitmen pendanaan iklim Norwegia. Meskipun demikian, institusionalisme liberal juga perlu digunakan secara kritis. Keberadaan institusi tidak secara otomatis menjamin pencapaian tujuan lingkungan. Institusi dapat meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas, tetapi efektivitas ekologis tetap dipengaruhi oleh kondisi politik domestik, kapasitas implementasi, serta kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama Indonesia–Norwegia perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antara institusi internasional dan kebijakan domestik. Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa kontribusi utama RBC terletak pada pembentukan mekanisme kerja sama yang memberikan pengakuan terhadap hasil mitigasi, memperkuat pendanaan iklim, dan mempertahankan hubungan bilateral. Namun, efektivitasnya dalam menghasilkan pengurangan deforestasi secara berkelanjutan masih membutuhkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan dampak ekologis yang dapat diukur.

PENUTUP

Kerja sama Indonesia–Norwegia melalui mekanisme Result-Based Contribution merupakan salah satu bentuk diplomasi lingkungan bilateral yang bertujuan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Selama periode 2020–2025, kerja sama kedua negara mengalami perubahan kelembagaan yang signifikan, terutama setelah berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada 2021 dan pembentukan kemitraan baru pada September 2022. Pembentukan kemitraan baru menunjukkan bahwa kedua negara tetap memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia berkepentingan memperoleh dukungan pendanaan dan memperkuat pencapaian target iklim nasional, sedangkan Norwegia berkepentingan mendukung mitigasi perubahan iklim global melalui kontribusi terhadap perlindungan hutan tropis.

Implementasi RBC dilaksanakan melalui mekanisme kontribusi finansial berdasarkan capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Penyaluran pendanaan melalui BPD LH menunjukkan adanya penguatan peran institusi nasional dalam mengelola dukungan internasional. Perkembangan kerja sama menunjukkan hasil positif dalam aspek kelembagaan dan pendanaan. Kontribusi awal sebesar USD56 juta pada 2022 berkembang menjadi total USD216 juta hingga 2025. Selain itu, perpanjangan kemitraan hingga 2030 memperlihatkan adanya komitmen kedua negara untuk mempertahankan kerja sama jangka panjang. Dalam perspektif institusionalisme liberal, keberlanjutan kemitraan Indonesia–Norwegia dapat dijelaskan melalui keberadaan kepentingan bersama dan mekanisme kelembagaan yang membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pertukaran informasi, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan komitmen.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama dalam aspek diplomatik dan pendanaan tidak dapat secara langsung disamakan dengan keberhasilan pengurangan deforestasi secara berkelanjutan. Peningkatan deforestasi pada 2024 memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi perlindungan hutan. Oleh karena itu, efektivitas RBC perlu dinilai melalui indikator yang lebih luas, meliputi keberlanjutan pengurangan

emisi, transparansi penggunaan dana, kualitas verifikasi, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan kebijakan nasional dalam mengendalikan tekanan terhadap kawasan hutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa RBC merupakan instrumen kerja sama internasional yang relevan dalam memperkuat diplomasi lingkungan dan pendanaan mitigasi perubahan iklim. Namun, keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada kemampuan kedua negara menghubungkan mekanisme kontribusi berbasis hasil dengan tata kelola kehutanan yang transparan, konsisten, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A. (Ed.). (2008). *Moving ahead with REDD: Issues, options and implications*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Angelsen, A., Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W. D., & Wertz-Kanounnikoff, S. (Eds.). (2009). *Realising REDD+: National strategy and policy options*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & Verchot, L. V. (Eds.). (2012). *Analysing REDD+: Challenges and choices*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Arts, B., & Babili, I. (2013). *Global forest governance: Multiple practices of policy performance*. Wageningen Academic Publishers.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (Eds.). (2023). *The globalization of world politics: An introduction to international relations* (9th ed.). Oxford University Press.
- Bodansky, D., Brunnée, J., & Rajamani, L. (2017). *International climate change law*. Oxford University Press.
- Bulkeley, H., & Newell, P. (2015). *Governing climate change* (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dauvergne, P. (2001). *Loggers and degradation in the Asia-Pacific: Corporations and environmental management*. Cambridge University Press.
- Dauvergne, P. (2008). *The shadows of consumption: Consequences for the global environment*. MIT Press.
- Dryzek, J. S. (2013). *The politics of the earth: Environmental discourses* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Dryzek, J. S., Norgaard, R. B., & Schlosberg, D. (Eds.). (2011). *The Oxford handbook of climate change and society*. Oxford University Press.
- Forsyth, T. (2003). *Critical political ecology: The politics of environmental science*. Routledge.
- Harris, P. G. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of global environmental politics*. Routledge.
- Held, D., & Roger, C. (2018). *Global governance at risk*. Polity Press.
- Hurrell, A., & Kingsbury, B. (Eds.). (1992). *The international politics of the environment: Actors, interests, and institutions*. Clarendon Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O. (1989). *International institutions and state power: Essays in international relations theory*. Westview Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.
- Klein, N. (2014). *This changes everything: Capitalism vs. the climate*. Simon & Schuster.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Newell, P. (2021). *Power shift: The global political economy of energy transitions*. Cambridge University Press.
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). *Climate capitalism: Global warming and the transformation of the global economy*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

- Paterson, M. (1996). *Global warming and global politics*. Routledge.
- Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). *A climate of injustice: Global inequality, North-South politics, and climate policy*. MIT Press.
- Speth, J. G., & Haas, P. M. (2006). *Global environmental governance*. Island Press.
- Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press.
- Sunderlin, W. D., Larson, A. M., & Cronkleton, P. (2009). *Forest tenure rights and REDD+: From inertia to policy solutions*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Vogler, J. (2016). *Climate change in world politics*. Palgrave Macmillan.